



# BUPATI ACEH SINGKIL

## KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR : 186/2009

### TENTANG

### PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK KERJA OPERASIONAL (POKJANAL) PELAKSANAAN BINA KELUARGA BALITA (BKB) KABUPATEN ACEH SINGKIL

#### BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang : a. bahwa pembangunan keluarga sejahtera antara lain menitik beratkan pada pembinaan kecerdasan anak terutama dalam memahami dan pengalaman Syariat Islam sejak usia dini, pembinaan pada usia emas yang sangat strategis tersebut harus dilakukan oleh orang tua sehingga akan melahirkan kader yang berkualitas sebagai pelanjut generasi pembangunan bangsa dan negara. Pelaksanaan secara berkesinambungan/terencana perlu dilaksanakan dalam wadah bina keluarga bawah enam tahun (BKB);
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Program tersebut maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) tingkat Kabupaten Aceh Singkil, dalam suatu Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Sebagaimana Telah Diubah Dengan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dalam Pembangunan Keluarga Sejahtera;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
6. Undang-Undang Nomor : 44 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi NAD;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat No : 10/Kep/Menko/Kesra/IX/1983 tentang Pola Umum Pembinaan Usaha Kesejahteraan Anak dan Pedoman Pelaksanaannya.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala BKKBN Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 1996/PD.300/L.7/2002, tanggal 17 Juli 2002 tentang Pemberdayaan BKB.
  2. Surat Kepala BKKBN Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 503/PD.302/M.5/2004, tentang Peningkatan Kinerja POKJANAL BKB.
  3. Buku Pedoman Pengembangan Bina Keluarga Balita (BKB).

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK KERJA OPERASIONAL (POKJANAL) PELAKSANAAN BINA KELUARGA BALITA (BKB) KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

- KESATU** : POKJANAL BKB bertugas :
1. Menyusun Rencana Kegiatan Operasional BKB tingkat Kabupaten.
  2. Melakukan Orientasi Monitoring dan Bimbingan Kegiatan BKB di lapangan secara berjenjang.
  3. Mengusahakan dukungan dari berbagai pihak terhadap Pelaksanaan Bina Keluarga Balita.
  4. Mengusahakan penyelesaian masalah yang timbul akibat pelaksanaan BKB, sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 44 tahun 2001 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- KEDUA** : Pokjanal BKB tingkat Kabupaten Aceh Singkil dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KETIGA** : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada penanggung jawab utama, penanggung jawab program, Instansi dan Lembaga lainnya serta dari sumbangan yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkil  
Pada Tanggal : 10 Agustus 2009

  
BUPATI ACEH SINGKIL  
  
**MAKMUR SYAHPUTRA**

**Tembusan :**

1. Gubernur Provinsi Aceh di Banda Aceh.
2. Kepala BKKBN Provinsi Aceh di Banda Aceh.
3. Ka. Kandepag Kabupaten Aceh Singkil di Singkil.
4. Ketua MPU Kabupaten Aceh Singkil di Singkil.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 Nomor : 186/2009  
 Tanggal : 10 Agustus 2009  
 Tentang : Pembentukan Struktur Organisasi Kelompok  
 Kerja Operasional (Pokjanal) Pelaksanaan  
 Bina Keluarga Balita (BKB) Kabupaten Aceh  
 Singkil

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA TETAP TIM PENGELOLA  
 OPERASIONAL (POKJANAL) BINA KELUARGA BALITA (BKB)  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
2.	Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
3.	Kabid. Keluarga Sejahtera Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
4.	Kabid. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
5.	Sub. Bidang Kesehatan Reproduksi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6.	Staf Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL  
  
**MAKMUR SYAHPUTRA**

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 Nomor : 186/2009  
 Tanggal : 10 Agustus 2009  
 Tentang : Pembentukan Struktur Organisasi Kelompok  
 Kerja Operasional (Pokjanal) Pelaksanaan  
 Bina Keluarga Balita (BKB) Kabupaten Aceh  
 Singkil

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA DAN SEKRETARIAT TETAP  
 OPERASIONAL (POKJANAL) BINA KELUARGA BALITA (BKB)  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Bupati Aceh Singkil	Penanggung jawab	
2.	Wakil Bupati	Koordinator	
3.	Sekretaris Daerah Aceh Singkil	Ketua I	
4.	Asisten Pembangunan dan Kesra Setdakab. Aceh Singkil	Ketua II	
5.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Singkil	Ketua III	
6.	Kepala Departemen Agama Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua	
7.	Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris	
8.	Kabid. Keluarga Sejahtera Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Sekretaris	
9.	Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
10.	Ketua TP-PKK Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
11.	Ketua Dharma Wanita Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
12.	Staf Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	

BUPATI ACEH SINGKIL  
  
 MAKMUR SYAHPUTRA